



විවිධ ග්‍රාමීය සේවාවන්

PEMERINTAH PROVINSI BALI

කිසිදු විදේශිකයෙකුට පවුලක් නොමැති බවට

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

කිසිදු ග්‍රාමීය සේවාවක් නොමැති බවට

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

රජයේ සේවයේ පවත්වාගෙන යාමේ කාර්යාලය (ප්‍රධාන කාර්යාලය) (ප්‍රධාන කාර්යාලය) (ප්‍රධාන කාර්යාලය)

JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805

Laman: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> Pos-el: dpmddukcapil@baliprov.go.id

Bali, 19 Pebruari 2026

- Yth. 1. Kepala Biro Organisasi Setda
Provinsi Bali
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali
di –
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.12.000.8.6.3/1400/SET/DPMD DUKCAPIL

No	Naskah Dinas / Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.	1 (Satu) Gabung	Dikirim dengan hormat untuk memenuhi Surat Asisten Administrasi Umum Provinsi Bali, Nomor : B.39.000.8.6.3/2937/RBAK/ B.ORG, Tanggal 19 Januari 2026, Perihal Penyampaian Dokumen LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2025.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS

I Made Dwi Dewata, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. [REDACTED]



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





PEMERINTAH
PROVINSI BALI

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BALI



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



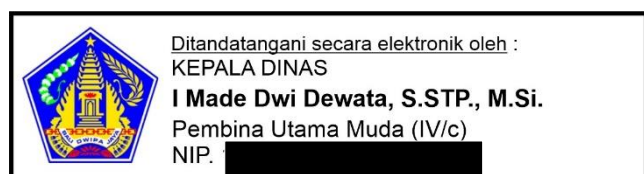
KATA PENGANTAR

Dengan Menghaturkan *Puja Pangastuti lan Sesanthi Angayu Bagia* kehadapan *Hyang Widhi Wasa* karena atas *Asung Kertha Wara Nugraha* Beliau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun 2025 dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan pada Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kami menyadari bahwa Laporan ini belum sempurna, baik dalam isi maupun penyusunannya. Walaupun demikian, penyusunan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin demi kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Saran dan kritik yang sifatnya membangun begitu diharapkan demi kesempurnaan dalam penulisan laporan berikutnya. Akhir kata semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terimakasih.

Bali, 19 Pebruari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama.....	17
1.4. Landasan Hukum	20
1.5. Sistematika Penulisan	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1. Rencana Strategis.....	23
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	26
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	27
2.4. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.2. Perbandingan dengan target pada akhir periode Renstra 2024-2026.....	37
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional	39
3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	41
3.5. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	43
3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	49
3.7. Realisasi Anggaran	56
BAB IV	59
PENUTUP	59



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2025.....	17
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DPMD DUKCAPIL PROVINSI BALI.....	25
Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024-2026	26
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali tahun 2025	27
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali tahun 2025	28
Tabel 2.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali yang mendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel 3.1. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama	30
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2021-2025.....	32
Tabel 3.3. Perbandingan antara Capaian di Tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2026	38
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja dengan Standar/ Target Nasional.....	39
Tabel 3.5. Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2025.....	41
Tabel 3.6. Tabel Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2025.....	44
Tabel 3.7. Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2025	50
Tabel 3.8. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2025	53
Tabel 3.9. Rincian Anggaran dan Realisasi per Kelompok Belanja Tahun 2025	56
DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali	56
Tabel 3.10. Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2025 (hanya program kegiatan yang mendukung PK)	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar semua entitas akuntabilitas kinerja, baik di lingkungan kementerian/lembaga maupun pada Pemerintah Daerah, melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban entitas tersebut dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencakup perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta revaluasi dan evaluasi kinerja.

Sebagai salah satu entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian target kinerja, perbandingan capaian dengan target yang direncanakan dalam Rencana Strategis serta penjelasan yang memadai atas capaian kinerja. Informasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menggambarkan apakah sebuah organisasi sudah berada di jalur yang benar (*on the right track*) dalam mencapai



visi, misi, tujuan serta sasarannya. Informasi tersebut pada akhirnya dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

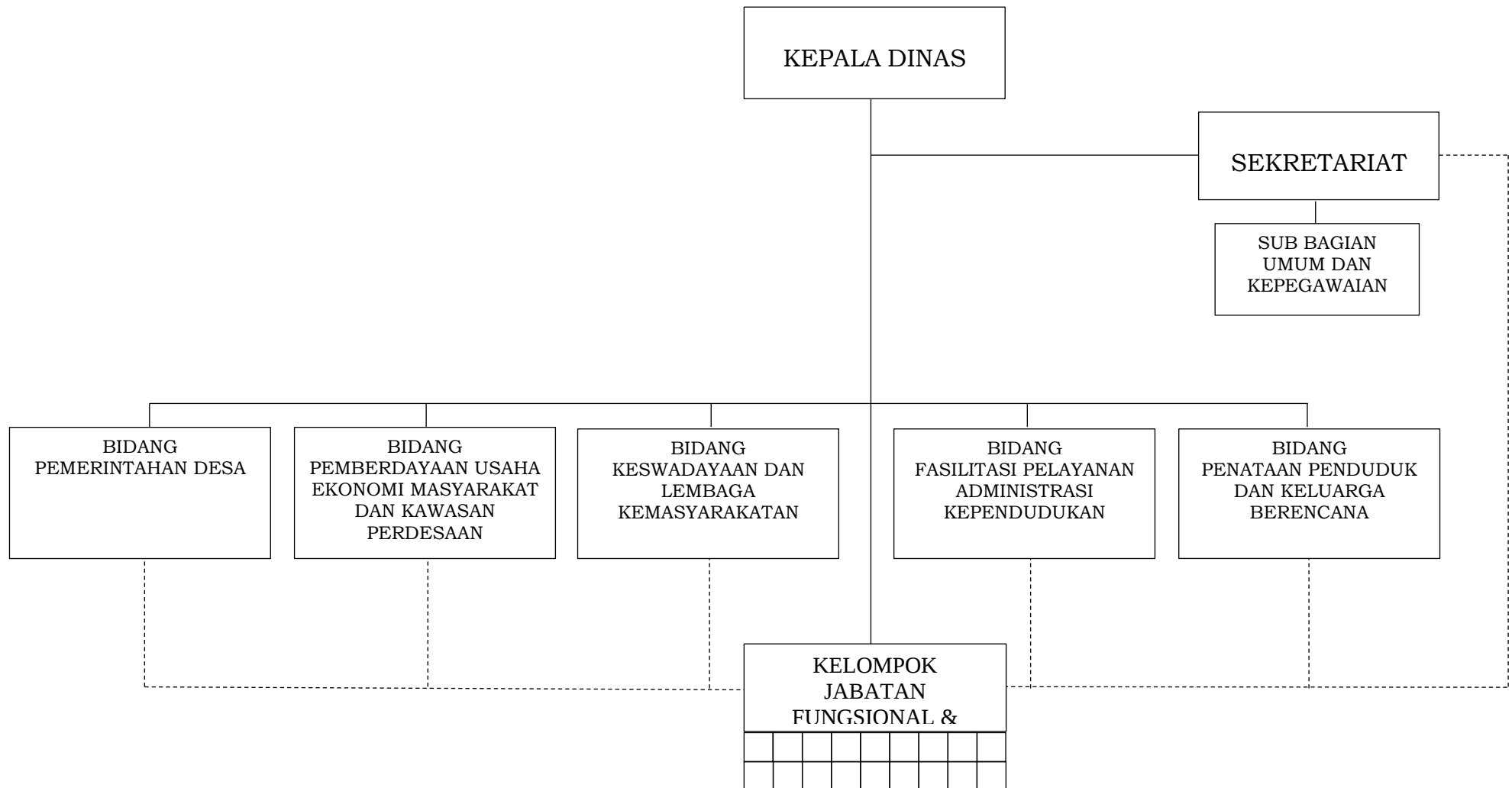
Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil dan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.



STUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI



Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dibantu oleh satu orang Sekretaris dan lima kepala bidang yang terdiri dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Kawasan Perdesaan, Kepala Bidang Keswadayaan Dan Lembaga Kemasyarakatan, Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan serta Kepala Bidang Penataan Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Dinas;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas;
- d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Kepala Bidang atau ke Pejabat Fungsional/Pelaksana;
- e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
- f. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Bidang;
- g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- h. menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana, meliputi Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan, Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan, Bidang Pembinaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana;



- i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana;
- k. menyelenggarakan pengembangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana;
- m. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana;
- n. melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen;
- o. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- p. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- q. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung



Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

- r. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- s. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana;
- t. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- u. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- v. memberikan umpan balik kepada Kepala Bidang, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- w. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- x. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/ permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- y. menerima dan mereviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- z. memberikan penilaian kinerja bawahan;
 - aa. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - cc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian, penyusunan kegiatan kerja serta anggaran Sekretariat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- c. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
- e. merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- f. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Dinas;
- j. melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Dinas/Badan;
- l. melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;



- n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundangundangan lingkup Dinas;
- o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana;
- r. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- s. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- t. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- u. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- v. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;



- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
- g. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan barang Dinas;
- k. melaksanakan urusan kehumasan Dinas;
- l. melaksanakan urusan kepastakaan Dinas;
- m. melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas;
- n. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- o. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;
- p. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- q. memberikan masukan penilaian kinerja;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- u. melaksanakan sistem pengendalian intern;



- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penataan dan pengembangan kapasitas lembaga pemerintahan desa;
 - g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan profil desa dan evaluasi perkembangan desa;
 - h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa;
 - i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
 - j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
 - k. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan desa serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;



- n. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan bidang;
 - g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 - i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kerja sama desa dan kemitraan serta rencana pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - j. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - k. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;



- l. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - m. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
5. Kepala Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Bidang;
 - g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, ketahanan keluarga, keswadayaan masyarakat, penataan lembaga kemasyarakatan serta fasilitasi pelayanan dasar;
 - h. mengkoordinasikan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, ketahanan keluarga, keswadayaan masyarakat, penataan lembaga kemasyarakatan serta fasilitasi pelayanan dasar;
 - i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;



- j. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - k. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - l. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - m. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
6. Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Provinsi dan antar kabupaten/kota;
 - h. melaksanakan penyusunan buku profil kependudukan dan data agregat;



- i. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- j. melaksanakan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan tingkat Provinsi;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- l. melaksanakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- m. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- n. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- o. melaksanakan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pemanfaatan data kependudukan, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- p. melaksanakan supervisi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- r. melakukan konsultasi pelaksanaan administrasi kependudukan;
- s. melaksanakan penyajian data agregat dan profil kependudukan;
- t. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- u. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- v. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- w. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- x. melaksanakan sistem pengendalian intern;



- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
7. Kepala Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan penduduk tingkat daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi kebijakan teknis di bidang penataan penduduk dan keluarga berencana;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan penduduk dan keluarga berencana;
 - i. merumuskan dan mengkoordinasikan rencana pengembangan program Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Keluarga Berencana sesuai kearifan lokal;
 - k. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi /mitra potensial tingkat Daerah dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data keluarga berencana dan penduduk Bali;



- m. menyusun profil Keluarga Berencana tingkat Daerah;
- n. mempersiapkan bahan publikasi media komunikasi, informasi, dan edukasi bidang keluarga berencana;
- o. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- p. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- q. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- r. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Sumber Daya Manusia memegang peranan yang sangat penting bagi terciptanya birokrasi yang efisien, profesional, dan transparan dalam menjalankan tugas-tugas negara. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai negeri, pejabat publik, serta lembaga-lembaga vertikal dapat bekerja secara optimal. Kesuksesan suatu organisasi baik dalam pencapaian tujuan serta dalam berbagai upaya untuk peningkatan kualitas suatu organisasi. Ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada rasio-rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan, jumlah Sumber Daya Manusia sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pekerjaan, ketidak tepatan dalam penyediaan Sumber Daya Manusia dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian



pekerjaan. Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali berjumlah 112 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 42 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) berjumlah 50 orang, Tenaga Non ASN (Tenaga Administrasi) berjumlah 17 orang serta Tenaga Non ASN (Satpam) berjumlah 3 orang. Berikut ini adalah Data Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun 2025 :

Tabel 1.1
Data Pegawai pada DPMD DUKCAPIL
Provinsi Bali Tahun 2025

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	PNS Gol. IV	6	5	1
2.	PNS Gol. III	30	20	10
3.	PNS Gol. II	6	3	3
4.	PPPK Gol 9	44	17	27
5.	PPPK Gol 7	1	-	1
6.	PPPK Gol 5	5	2	3
7.	Tenaga Kontrak (Non ASN)	17	14	3
8.	Pegawai Non ASN (Satpam)	3	3	-
JUMLAH		112	64	48

1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berikut beberapa isu strategis yang erat kaitannya dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan di Bali, yaitu :

1. Masih lemahnya Tata Kelola Pemerintahan Desa;
2. Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan dan dokumen atas peristiwa penting;
3. Pertumbuhan Penduduk Krama Bali yang belum seimbang.

Isu-isu strategis yang menjadi permasalahan dapat diatasi dengan salah satunya melalui sasaran strategis yang ada di DPMD DUKCAPIL Prov. Bali dan diuraikan dengan pendekatan program/kegiatan yang ada di OPD Dinas



Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali sesuai tugas pokok dan fungsi yang bersifat substantif dan ditangani oleh bidang-bidang sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

I. Bidang Pemerintahan Desa

- 1) Pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan belum memperhatikan sistem nilai yang berlaku di masyarakat, namun tetap memperhatikan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa belum mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
- 3) Pada Era milenial ini kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya belum mengikuti perkembangan jaman.
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dipahami dan diserap serta disalurkan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa.
- 5) Perencanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan belum sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat yang berbasis aplikasi.
- 6) Badan Permusyawaratan desa (BPD) belum mampu mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 7) Kurangnya kemampuan Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam memotivasi partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- 8) Kurangnya kemampuan dan keterampilan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan dalam memfasilitasi keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.



Sasaran II : Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa melalui Kerjasama Desa

II. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

- 1) Terbatasnya daya kreatifitas masyarakat yang disebabkan pola pikir yang belum mandiri sehingga mempengaruhi kecepatan penerimaan akses terhadap peluang–peluang sumber ekonomi yang meliputi akses permodalan, akses teknologi produksi dan manajemen usaha.
- 2) Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan SDM tentang strategi pemasaran sehingga mempengaruhi keberlanjutan usaha – usaha produksi.
- 3) Terbatasnya akses pemerintah desa terhadap kegiatan kerjasama dan kemitraan desa.

Sasaran III : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Desa dalam Pembangunan Desa

III. Bidang Keswadayaan Dan Lembaga Kemasyarakatan

- 1) Potensi sumberdaya di pedesaan belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Lokasi terpencil dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik di beberapa kawasan perdesaan.
- 3) Belum optimalnya peran aktif dan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif.
- 4) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pengelolaan teknologi Tepat Guna (TTG)
- 5) Belum mantapnya kemampuan aparat monitoring dan evaluasi yang dilakukan aparat Kabupaten/Kota kepada aparat desa/kelurahan dalam pendayagunaan teknologi Tepat Guna (TTG) untuk meningkatkan daya saing produksi yang berbasis sumberdaya local.
- 6) Belum tersedianya data potensi desa sebagai modal awal pembangunan di perdesaan.
- 7) Kurangnya keberdayaan keluarga dan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam mengambil keputusan kebijakan yang



menyangkut kepentingannya. Sehingga sangat diperlukan sosialisasi pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat.

- 8) Rendahnya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kesehatan dasar keluarga dan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari jumlah posyandu pratama 134 dan Madya 1553 yang masih perlu ditingkatkan baik prasarana/sarana maupun kader posyandu.
- 9) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memperhatikan kualitas gizi anak sekolah dasar dan balita.
- 10) Tingkat partisipasi dan swadaya Murni Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih terus perlu ditingkatkan.

Sasaran IV : Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Meningkatnya Layanan Pencatatan Sipil

IV. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

- 1) Kurang optimalnya penataan administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan belum optimal.
- 2) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa penting

Sasaran V : Meningkatnya Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana

V. Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Pertumbuhan penduduk yang seimbang sesuai dengan kearifan lokal Bali
- 2) Pertumbuhan Krama Bali stagnan

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali berdasarkan atas Dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun



- 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
 7. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;



9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Nomor DPPA/A.3/2.13.2.12.2.14.01.0000/001/2025 Tanggal 22 September 2025;
10. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali 2024-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, stuktur organisasi dan tata kerja, aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Landasan Hukum serta Sistematika.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang simpulan atas capaian kinerja organisasi.

Bab IV Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dengan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, kearifan lokal yang ada di masyarakat, serta mengantisipasi tantangan dan peluang, Pemerintah Provinsi Bali telah merumuskan tujuan dan sasaran RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan tahapan dan cara penyusunan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan tujuan dan sasaran selama tiga tahun mendatang sebagai berikut :

Tujuan 1. Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali

Sasaran :

1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali.
2. Optimalnya kemandirian fiskal provinsi Bali
3. Meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan
4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok

Tujuan 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing

Sasaran :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pendidikan
3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali

Tujuan 3. Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali

Sasaran :

1. Meningkatnya kemandirian Desa Adat
2. Meningkatnya pengembangan budaya spiritual dikalangan masyarakat Bali
3. Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali

Tujuan 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim



Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan
2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah
3. Meningkatnya penggunaan energi bersih
4. Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Tujuan 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik
2. Meningkatnya konektivitas transportasi publik
3. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan 6. Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan wisatawan

Sasaran :

1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat
2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat
3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan

Tujuan 7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran :

1. Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan inovasi daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali berkolaborasi dengan beberapa Perangkat Daerah (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali) untuk mewujudkan tujuan 1: menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali,



dengan sasaran meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali menetapkan tujuan dan sasaran strategis. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode 2024-2026 ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
DPMD DUKCAPIL PROVINSI BALI

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun		
				2024	2025	2026
1.	Terwujudnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan yang tertib	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	88,89%	88,89%	100%
2.	Mewujudkan 486 Desa Mandiri Di Provinsi Bali	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	70,75% (450 Desa)	72,64% (462 Desa)	73,27% (466 Desa)
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui program Keluarga Berencana Krama Bali	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka Total Fertility Rate (TFR)	2,1	2,0	2,0

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali adalah terwujudnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan yang tertib, mewujudkan Desa Mandiri di Provinsi Bali dan terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui program Keluarga Berencana Krama Bali. Kemudian untuk sasaran tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik administrasi kependudukan, meningkatnya kemandirian desa, dan terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang.



2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali merupakan tolok ukur pencapaian tugas-tugas pokok (*core business*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali. Sasaran strategis serta Indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DPMD DUKCAPIL
Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	Rumus = Jumlah Instansi Pelaksana yang mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik "Baik" dibagi Jumlah Instansi Pelaksana se-Bali dikali 100%
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	Indikator Dasar IDM (Indeks Desa Membangun) untuk menuju Desa Mandiri yaitu : IKS, IKE, IKL. Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus: $IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$ Persentase Desa Mandiri dihasilkan dari Jumlah Desa mandiri berdasarkan hasil perhitungan IDM dibagi dengan jumlah desa di Bali dikali seratus persen (100%)
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR) atau angka Kelahiran Total yaitu jumlah dari ASFR dengan catatan bahwa umur dinyatakan dalam satu tahunan Dengan Rumus: $TFR = 5 \cdot \sum_{i=1}^7 ASFR_i,$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_{if}} \times K$ Dimana: TFR = angka kelahiran total ASF = angka kelahiran menurut kelompok Umur b_i = jumlah kelahiran menurut kelompok umur i pada tahun tertentu i = kelompok umur ($i=1$ untuk kelompok 15-19, $i=2$ untuk kelompok 20-24,....., $i=7$ untuk kelompok umur 45-49) K = bilangan konstanta biasanya 1.000



2.3. Rencana Kinerja Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan pada periode 2024-2026, setiap tahun dalam periode tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang berkesinambungan dan diharapkan pada akhir periode, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali bisa mencapai tujuan yang dicanangkan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMD DUKCAPIL
Provinsi Bali tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan yang tertib	Meningkatnya Pendaftaran Penduduk	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target	%	100%
		Meningkatnya Pencatatan Sipil	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	%	100%
2.	Mewujudkan 486 Desa Mandiri Di Provinsi Bali	Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	%	93,87% (597 Desa)
		Meningkatnya Kemandirian Desa melalui Pemberdayaan Ekonomi Desa	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	Desa	29 Desa
		Meningkatnya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	%	99,69%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82,85
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui program Keluarga Berencana Krama Bali	Meningkatnya penataan penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	Sektor	4



2.4. Perjanjian Kinerja

Setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 maka dibuat Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dengan Gubernur Bali sebagai pemberi mandat. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja DPMD DUKCAPIL
Provinsi Bali tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	88,89%	%
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	72,64% (462 Desa)	%
3.	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,0	-

Perjanjian kinerja tersebut di atas diimplementasikan dalam 6 (enam) Program, 6 (enam) Kegiatan serta 12 (dua belas) Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali. Berikut disampaikan Tabel 2.5. yang menggambarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025.



Tabel 2.5.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMD DUKCAPIL
Provinsi Bali yang mendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
		Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
		Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
		Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
		Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
		Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
		Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
3.	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana
		Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengumpulkan data-data kinerja dari sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali yang dituangkan dalam laporan kinerja pejabat eselon III dan IV serta hasil survei kepuasan pegawai. Selanjutnya, data-data kinerja ini diolah sesuai dengan formula untuk masing-masing indikator kinerja dan hasilnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Th. 2024			Th. 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	88,89%	100%	112,5%	88,89%	100%	112,5%
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	70,75% (450 Desa)	87,42% (556 Desa)	123,53%	72,64% (462 Desa)	82,40% (524 Desa)	113,44 %
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,1	2,03	96,67%	2,0	2,01	100,5%

Tabel 3.1 diatas telah menggambarkan perbandingan capaian pada tahun 2024 dan tahun 2025. Dalam tabel perbandingan di atas untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan juga telah mampu digambarkan dengan telah tercapainya Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik" pada 9 Kab/Kota tahun 2024 dan tahun 2025 yakni sebesar 112,5%. Ini membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh instansi penyelenggaran Administrasi Kependudukan dan



Pencatatan Sipil di seluruh kabupaten/kota se-Bali telah memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat Bali dan sebaliknya masyarakat Bali memberikan respon dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pencatatan atas peristiwa kependudukan dan atas peristiwa penting.

Kemudian dalam tabel di atas terdapat perbedaan atau penurunan capaian perkembangan kemandirian desa. Capaian persentase Desa Mandiri tahun 2024 diukur menggunakan parameter Indeks Desa Membangun (IDM), sedangkan capaian persentase Desa Mandiri tahun 2025 diukur menggunakan Parameter Indeks Desa. Tahun 2025 terjadi penyempurnaan metodologi Indeks Desa (bertransformasi dari IDM), sehingga terjadi penurunan capaian Persentase Desa Mandiri dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada IDM menggunakan 3 indeks pengukuran yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Pada Indeks Desa tahun 2025 menggunakan 6 Dimensi yang dikembangkan meliputi Layanan Dasar, Ekonomi, Lingkungan, Sosial, Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Aksesibilitas. Dengan menggunakan parameter Indeks Desa, penilaian Desa menjadi lebih ketat dan detail. Pada Tabel 3.1, tahun 2024 capaian Desa Mandiri sebesar 87,42% atau sebanyak 556 Desa, sedangkan capaian Desa Mandiri tahun 2025 sebesar 82,4% atau sebanyak 524 Desa.

Pada tabel di atas juga mampu memberikan gambaran terhadap implementasi dari Program Keluarga Berencana dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Angka kelahiran total (TFR) menggambarkan ukuran keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk. TFR merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (antara umur 15-49 tahun). Arah fokus pengendalian penduduk adalah mencapai penduduk tumbuh seimbang, dimana TFR yang ideal yaitu 2,1 anak per wanita.

Berdasarkan Tabel 3.1, angka TFR Provinsi Bali pada Tahun 2025 adalah 2,01 (berdasarkan data Pemuktahiran PK-25) dengan capaian terhadap target di Tahun 2025 adalah 100,5%, yang berarti rata-rata satu perempuan di Provinsi Bali melahirkan 2 (dua) orang anak selama masa reproduksinya. Angka capaian TFR pada tahun 2025 ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan keluarga yang berkualitas.



Untuk lebih menggambarkan peningkatan capaian atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama
DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2021-2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	77,78%	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%	77,78%	100%	100%	100%	100%
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	29,56% (188 Desa)	36,32% (231 Desa)	43,08% (274 Desa)	70,75% (450 Desa)	72,64% (462 Desa)	46,54% (296 Desa)	60,69% (386 Desa)	78,93% (502 Desa)	87,42% (556 Desa)	82,40% (524 Desa)
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,3	2,3	2,3	2,1	2,0	1,98	2,07	2,03	2,03	2,01

Sasaran strategi I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, menetapkan sasaran yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan". Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Bali sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku terkait dengan administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu:



- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- d. Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pelayanan Administrasi Kependudukan saat ini menerapkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat diakses melalui komputer dan *Handphone*, sehingga penduduk tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil. Penduduk dapat meminta jenis pelayanan administrasi kependudukan dan mengirimkan syarat yang ditentukan melalui komunikasi data, dan dokumen kependudukan yang sudah jadi juga dikirimkan melalui *email* dan *Whatsapp* sehingga penduduk dapat melakukan cetak dokumen secara mandiri. Dengan demikian pelayanan publik Administrasi Kependudukan tetap bisa dilakukan kapanpun sehingga kebutuhan penduduk atas dokumen kependudukan dapat dipenuhi.

Perluasan pelayanan Administrasi Kependudukan secara Luring (luar Jaringan) juga dilakukan oleh Instansi Pelaksana, yaitu melakukan pelayanan langsung ke masyarakat atau disebut dengan pelayanan “Jemput Bola” ke tempat terdekat masyarakat dan pelayanan ke rumah-rumah bagi penduduk yang tergolong lanjut usia, sakit, dan penyandang disabilitas. Perluasan pelayanan juga dilakukan dengan membuka pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), sehingga masyarakat lebih banyak pilihan tempat mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya berorientasi pada jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan, namun juga berorientasi pada



peningkatan mutu pelayanan menuju pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Pelayanan secara Luring (Luar Jaringan) dapat mencegah terjadinya praktik percaloan dan korupsi, dan menumbuhkan kemandirian dalam mengurus dokumen kependudukan. Atas capaian berbagai penerbitan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan dapat dinilai oleh berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah, serta survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Penghargaan dan pengakuan yang dinilai dan diberikan oleh berbagai lembaga dapat menggambarkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan menilai keberhasilan program dan kegiatan serta pelaksanaan peran tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali sebagai Instansi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi.

Pada tahun 2025 target kinerja yang ditetapkan ialah sebanyak 8 (delapan) Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atau ekuivalen dengan 88,89% memperoleh penghargaan kategori “Baik”, dan realisasi dari target tersebut ialah sebanyak 9 (Sembilan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan penilaian kategori “Baik (B)” atau ekuivalen dengan 100%, Dengan demikian capaiannya melebihi target yang ditetapkan, maka tingkat capaian tahun 2025 ialah sebesar 112,5%.

Hal tersebut tentunya menunjukkan adanya peningkatan jumlah Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik “Baik” mulai dari tahun 2021 realisasinya sebesar 77,78% yang kemudian meningkat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100% dari seluruh Instansi Pelaksana di Provinsi Bali. Keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali selanjutnya akan terus dilanjutkan agar pelayanan publik Administrasi Kependudukan dapat semakin unggul dan memberikan kepuasan masyarakat.



Sasaran strategi II: Meningkatnya Kemandirian Desa

Pada tahun 2025 pemerintah Indonesia menerapkan *Indeks Desa (ID)* sebagai alat ukur baru untuk menilai kemajuan dan kemandirian desa nasional, diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Indeks Desa merupakan instrumen yang mengukur pembangunan desa secara holistik melalui 6 (enam) dimensi utama, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa. Pengukuran ini menggantikan metode lama yang hanya memakai tiga dimensi dalam Indeks Desa Membangun (IDM) sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi desa riil.

Dalam kerangka Indeks Desa, status *desa mandiri* merupakan kategori tertinggi yang mencerminkan tingkat kemandirian desa yang sangat baik berdasarkan nilai indeks yang diperoleh dari pengukuran keenam dimensi tersebut. Desa dikategorikan mandiri apabila nilainya berada pada rentang ambang tertentu yang menunjukkan bahwa desa telah unggul dalam pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi lokal, aksesibilitas, kualitas lingkungan, partisipasi sosial masyarakat, serta tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan efektif.

Status *desa mandiri* menjadi indikator penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, alokasi Dana Desa, perencanaan pembangunan di tingkat pusat sampai desa, dan evaluasi capaian pembangunan jangka panjang. Penetapan status ini dilakukan melalui pendataan, verifikasi, dan validasi data tahunan yang melibatkan pemerintah desa, pendamping desa, dan perangkat daerah sesuai ketentuan tersebut. Dengan demikian *desa mandiri* menurut peraturan terbaru menggambarkan desa yang memiliki kapasitas pembangunan berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara mandiri melalui pengelolaan sumber daya lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai bukti nyata capaian pembangunan desa yang sejajar dengan tujuan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025, Capaian Kinerja atas Indikator Persentase Desa Mandiri tergambarkan dari Capaian



Indeks Desa Tahun 2025 dengan target yang harus dicapai ialah sebanyak 462 Desa atau 72,64% dari jumlah total desa yang ada di Bali. Pada tabel diatas telah tergambarkan bahwa terjadinya peningkatan realisasi mulai pada tahun 2021 sebanyak 296 Desa atau 46,54% dari jumlah total desa yang ada di Bali, selanjutnya pada tahun 2022 sebanyak 386 Desa atau 60,69% dari jumlah total desa yang ada di Bali, kemudian pada tahun 2023 sebanyak 502 Desa atau 78,93% dari jumlah total desa yang ada di Bali, serta pada tahun 2024 sebanyak 556 Desa atau 87.42% dari jumlah total desa yang ada di Bali. Pada tahun 2025 realisasi sebanyak 524 Desa atau 82,40% dengan capaian 113.44% atas target pada Tahun 2025. Capaian tersebut berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah mencapai kategori “Sangat Baik”. Keberhasilan Provinsi Bali dalam tercapainya target pada tahun 2025 dikarenakan adanya komitmen dari Gubernur, Bupati/Walikota, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPMD DUKAPIL Provinsi Bali dan Kabupaten Kota, Camat, Kepala Desa serta Tenaga Pendamping Profesional dalam melakukan pendampingan dalam rangka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga mempermudah dalam pengukuran update Data Indeks Desa Tahun 2025.

Sasaran strategi III : Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang

Angka TFR Provinsi Bali pada Tahun 2025 adalah 2,01 (berdasarkan data Pemuktahiran PK 25) yang berarti rata-rata satu perempuan di Provinsi Bali melahirkan 2 (dua) orang anak selama masa reproduksinya. Data dalam Tabel 3.2 menunjukkan bahwa adanya penurunan angka TFR di Provinsi Bali dari tahun 2023. Penurunan TFR di Provinsi Bali disebabkan oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu penyebabnya adalah tingginya partisipasi perempuan di Bali dalam pendidikan dan pekerjaan. Perempuan di Bali semakin banyak yang menempuh pendidikan tinggi dan bekerja, sehingga cenderung menunda pernikahan dan kelahiran anak. Faktor lainnya adalah perubahan pola pikir dan gaya hidup. Masyarakat Bali, khususnya di wilayah perkotaan, seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, mulai mengadopsi pola hidup modern dan individualis, yang mengutamakan karir, kenyamanan,



dan jumlah anak yang sedikit namun berkualitas. Faktor berikutnya adalah tingginya angka urbanisasi dan semakin tingginya biaya hidup. Di daerah-daerah yang lebih maju dan padat, seperti daerah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) dapat dirasakan biaya hidup, pendidikan, dan perumahan semakin mahal, sehingga membuat banyak pasangan enggan atau menunda memiliki anak lebih banyak.

Faktor-faktor tersebut diatas menyebabkan kecenderungan menunda pernikahan dan kelahiran anak. Sehingga terjadi kecenderungan menikah dan mempunyai anak lebih lambat dan lebih matang yang ditunjukkan oleh rata-rata usia pernikahan pertama meningkat, yang berarti waktu subur untuk memiliki anak semakin pendek, dan ini menurunkan angka kelahiran. Untuk mengatasi penurunan TFR, Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan Kemendukbangwa/BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, mengkampanyekan program Keluarga Berencana (KB) *Krama* Bali dimana mendorong dan menganjurkan masyarakat, khususnya generasi muda untuk memiliki 4 (empat) anak berkualitas sesuai tradisi Bali guna menjaga keseimbangan populasi dan melestarikan budaya Bali.

3.2. Perbandingan dengan target pada akhir periode Renstra 2024-2026

Kinerja sebuah organisasi pada satu tahun tertentu dalam konteks pembangunan jangka menengah daerah yang berkesinambungan harus dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk mewujudkan target kinerja jangka menengah. Sejalan dengan itu, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun 2025 harus dilihat dari perspektif target kinerja yang akan diwujudkan pada akhir periode, digambarkan pada Tabel 3.5 berikut ini :



Tabel 3.3.
Perbandingan antara Capaian di Tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2025	Target Akhir	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	82,40% (524 Desa)	73,27% (466 Desa)	112,46%
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,01	2,0	100,5%

Untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik", Target akhir Renstra yang ditetapkan ialah sebanyak 9 Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik" atau ekuivalen dengan 100%, sedangkan realisasi telah berhasil dicapai pada Tahun 2025 ialah sebesar 100%, realisasi tersebut tentunya telah mencapai target akhir renstra dengan telah tercapainya seluruh Instansi Pelaksana di Provinsi Bali atau sebanyak 9 Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik". Sehingga untuk capaian sampai dengan tahun 2026 ialah sebesar 100%. Kategori "Baik" pada 9 Instansi Pelaksana yang sudah tercapai ini harus dapat dipertahankan hingga akhir Renstra.

Kemudian untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Desa Mandiri, Target akhir Renstra yang ditetapkan ialah sebanyak 466 Desa atau ekuivalen dengan 73,27%, sedangkan untuk realisasi yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2025 ialah sebanyak 524 Desa atau ekuivalen dengan 82,40%. Realisasi tersebut telah menggambarkan pencapaian yang telah melebihi target akhir Renstra dengan capaian sebesar 112,46%.

Selanjutnya untuk Indikator Kinerja Utama Angka *Total Fertility Rate* (TFR) Target akhir Renstra yang ditetapkan ialah sebesar 2,0 sedangkan realisasi yang berhasil dicapai pada Tahun 2025 ialah sebesar 2,01 dengan persentase capaian sebesar 100,5%.



3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Dalam upaya menjaga kesinambungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bekerja sama dalam mencapai target nasional. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali berupaya untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Berikut disampaikan Tabel 3.4. yang menggambarkan perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dengan Standar/Target Nasional.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja dengan
Standar/Target Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Nasional	Capaian%
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	82,40% (524 Desa)	82,40% (524 Desa)	100%
2.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,01	2,1	94,81%

Target yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun 2025 khususnya untuk Provinsi Bali adalah sebanyak 524 Desa Mandiri. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali sampai Tahun 2025 telah berkontribusi dalam peningkatan status Desa Mandiri sebanyak 524 Desa atau 82,40% dari jumlah total desa yang ada di Bali, sehingga capaiannya mencapai 100% terhadap Target Nasional Tahun 2025. Upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan kemandirian desa dilaksanakan dengan pendampingan ke desa. Pendamping desa juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pendampingan ke Desa dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Bali. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan antara lain memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada aparat desa, membantu masyarakat mengidentifikasi potensi,



kebutuhan, dan memecahkan masalah serta memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat.

Selain berkontribusi dalam mendukung meningkatnya jumlah desa yang berstatus Mandiri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali juga mendukung sebagaimana diamanatkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) Nomor 4 pada RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, Pemerintah Pusat melalui Kemendukbangga/BKKBN dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali berkomitmen untuk menyukseskan program Bangga Kencana. Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) merukan salah satu indikator pengendalian pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, kebijakan nasional terkait TFR adalah mencapai dan kemudian mempertahankan di angka 2,1 anak per wanita.

Dari sisi pengendalian kuantitas penduduk, Provinsi Bali saat ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pengendalian penduduk. Berdasarkan data Tabel 3.4 pada tahun 2025, angka *Total Fertility Rate* (TFR) Provinsi Bali telah mencapai 2,01 dimana angka ini berada dalam kisaran ideal antara 2,0 hingga 2,2. Capaian ini menunjukkan bahwa secara agregat, Bali telah memasuki tahap penduduk tumbuh seimbang, yaitu kondisi dimana jumlah kelahiran cukup untuk menggantikan populasi sebelumnya tanpa terjadi lonjakan angka pertumbuhan.

Saat ini Provinsi Bali berada pada kondisi dimana angka kematian terus menurun dan disertai dengan angka kelahiran yang terus menurun juga, kondisi ini akan menghasilkan pertumbuhan penduduk yang positif akan tetapi semakin berkurang. TFR Provinsi Bali semakin berkurang dari tahun 2023 yaitu 2.03. Maka ditakutkan kian lama jumlah penduduk Bali akan semakin berkurang. Sehingga perlu terobosan kebijakan untuk mengatasi kondisi tersebut. Karena jika kondisi tersebut terjadi niscaya bukan hanya jumlah penduduk *Krama* Bali saja yang akan berkurang akan tetapi adat dan budaya juga akan semakin tergerus karena semakin sedikitnya jumlah penduduk Bali.



KB Bali mungkin menjadi salah satu cara untuk menahan penurunan tingkat kelahiran *Total Fertility Rate* (TFR), sehingga capaian TFR Provinsi Bali yang dibawah *replacement level* bisa ditingkatkan minimal sama dengan batasan *replacement level* sebesar 2,1 kelahiran, yang artinya Perempuan Bali melahirkan antar 2 sampai 3 anak selama masa reproduksinya. Namun, KB Bali juga akan tidak berjalan dengan baik jika beban biaya baik pendidikan, kesehatan maupun biaya hidup yang lainnya tinggi, karena akan menjadi pertimbangan penduduk Bali dalam menambah kelahiran anak-anak mereka. Dengan tingginya biaya-biaya tersebut, harapan keluarga untuk meningkatkan kualitas anak-anak mereka dan meningkatkan kesejahteraan keluarga akan sulit tercapai.

3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran/indikator kinerja *outcome* ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Dari analisis Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) terhadap sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali pada tahun 2025 indikator kinerja utama semuanya telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.5.
Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	88,89%	100%	112,5%	Upaya yang dilakukan telah mampu dapat meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi	Upaya meningkatkan kualitas pelayanan terus dilakukan, antara lain mendorong Instansi Pelaksana



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8
						Kependudukan dan meningkatkan jumlah Instansi Pelaksana yang memperoleh penghargaan kategori "Baik".	Adminduk untuk mengembangkan inovasi, memperkuat pelayanan di Mal Pelayanan Publik, fasilitasi penyediaan blanko KTP-el, dan dilakukan pembinaan dan pengawasan agar pelayanan Adminduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas SDM.
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	72,64% (462 Desa)	82,40% (524 Desa)	113,44%	Berhasil mencapai target	Melaksanakan pendampingan ke desa
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,0	2,01	100,5%	Provinsi Bali sudah mencapai TFR di bawah target Nasional. namun angka ini harus dipertahankan agar penduduk tetap seimbang.	Melakukan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pertumbuhan penduduk yang seimbang. Serta berkolaborasi dengan lintas sektor seperti Kemendukbangga/ BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali

Terlepas dari sejumlah capaian yang sudah diraih, beberapa upaya lain perlu terus dilaksanakan untuk mencapai target tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain mendorong Instansi Pelaksana Adminduk untuk mengembangkan inovasi, memperkuat pelayanan di Mal Pelayanan Publik, fasilitasi penyediaan blanko



KTP-el, dan dilakukannya pembinaan dan pengawasan agar pelayanan Adminduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas SDM.

2. Melakukan kegiatan pendampingan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kapasitas lembaga kemasyarakatan.
3. Melakukan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pertumbuhan penduduk yang seimbang. Serta berkolaborasi dengan lintas sektor seperti Kemenduk bangga/BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.

3.5. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran Efisiensi memuat Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran Efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Berikut ini disajikan Tabel 3.5 yang menggambarkan Pencapaian Kinerja terhadap Anggaran Tujuan dan Sasaran pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2025.



Tabel 3.6.
Tabel Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya
pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan/	Indikator kinerja			anggaran			Tingkat efisiensi
	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian%	anggaran	realisasi	Capaian%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	204.017.715	166.132.635	81,43%	18,57%
A	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	100%	100%	100%	204.017.715	166.132.635	81,43%	18,57%
1	Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	204.017.715	166.132.635	81,43%	18,57%
II	Program Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	122.686.310	85.783.670	69,92%	30,08%
A	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	81%	81%	100%	122.686.310	85.783.670	69,92%	29,79%
1	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%	122.686.310	85.783.670	69,92%	30,08%
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82,85 Nilai	82,19 Nilai	99%	14.041.722.804	13.007.918.261	92,64%	6,62%
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,12%	0,60%	500%	172.924.602	163.216.311	94,39%	81,12%
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	15.715.000	9.813.407	62,45%	37,55%
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	157.209.602	153.402.904	97,58%	2,42%
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	11.682.916.555	10.785.963.025	92,32%	7,68%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	92 Orang/Bulan	97%	11.578.483.540	10.685.096.987	92,28%	4,71%



NO	Program/Kegiatan/	Indikator kinerja			anggaran			Tingkat efisiensi
	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian%	anggaran	realisasi	Capaian%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	104.433.015	100.866.038	96,58%	3,42%
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	309.966.550	273.469.561	88,23%	11,77%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	5.992.400	5.311.350	88,63%	11,37%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	100%	91.786.700	82.056.010	89,40%	10,60%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3 Paket	100%	75.738.750	75.680.000	99,92%	0,08%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100%	6.048.100	5.114.095	84,56%	15,44%
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4.626.600	3.902.500	84,35%	15,65%
6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	100%	3.510.000	3.393.000	96,67%	3,33%
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100%	122.264.000	98.012.606	80,16%	19,84%
D	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	6.439.600	5.761.320	89,47%	10,53%
1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%	6.439.600	5.761.320	89,47%	10,53%



NO	Program/Kegiatan/	Indikator kinerja			anggaran			Tingkat efisiensi
	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian%	anggaran	realisasi	Capaian%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	609.282.069	542.967.539	89,12%	10,88%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	100%	174.800.000	117.551.650	67,25%	32,75%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100%	434.482.069	425.415.889	97,91%	2,09%
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.260.193.428	1.236.540.505	98,12%	1,88%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 Kendaraan	17 Kendaraan	100%	1.151.383.428	1.132.781.505	98,38%	1,62%
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51 Unit	51 Unit	100%	108.810.000	103.759.000	95,36%	4,64%
IV	Program Peningkatan Kerjasama Desa	29 Desa	29 Desa	100%	91.323.202	89.821.702	98,36%	1,64%
A	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	4,56%	4,56%	100%	91.323.202	89.821.702	98,36%	1,64%
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	91.323.202	89.821.702	98,36%	1,64%
V	Program Administrasi Pemerintahan Desa	93,87%	93,87%	100%	440.695.435	414.542.485	94,07%	5,93%
A	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	93,87%	93,87%	100%	440.695.435	414.542.485	94,07%	5,93%



NO	Program/Kegiatan/	Indikator kinerja			anggaran			Tingkat efisiensi
	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian%	anggaran	realisasi	Capaian%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	95.504.715	95.332.215	99,82%	0,18%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	328.910.020	318.442.270	96,82%	3,18%
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	16.280.700	768.000	4,72%	95,28%
VI	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	99,69%	99,69%	100%	10.888.784.767	10.059.465.944	92,38%	7,62%
A	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	10.888.784.767	10.059.465.944	92,38%	7,62%
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1500 Unit	3206 Unit	214%	2.018.805.710	1.820.952.746	90,20%	57,80%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	99.284.120	95.640.920	96,33%	3,67%



NO	Program/Kegiatan/	Indikator kinerja			anggaran			Tingkat efisiensi
	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian%	anggaran	realisasi	Capaian%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	265.604.710	258.921.592	97,48%	2,52%
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100%	8.505.090.227	7.883.950.686	92,70%	7,30%
VII	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4 Sektor	4 Sektor	100%	474.711.630	449.103.561	94,61%	5,39%
A	Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.351 Orang	1.351 Orang	100%	474.711.630	449.103.561	94,61%	5,39%
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	9 Daerah	9 Daerah	100%	199.955.000	194.680.000	97,36%	2,64%
2	Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	274.756.630	254.423.561	92,60%	7,40%
					26.263.941.863	24.272.768.258		



Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) Program, 12 (dua belas) Kegiatan serta 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis Dinas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali hampir semua program, kegiatan serta sub kegiatan memiliki nilai efisiensi yang tidak melebihi batas maksimal serta batas minimal nilai efisiensi, namun terdapat juga beberapa sub kegiatan yang memiliki nilai efisien melebihi batas maksimal dan minimal.

3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam keberhasilan tercapainya Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali didukung dengan Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang menunjang. Sasaran Strategis Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan ditunjang dengan Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil. Kemudian untuk Meningkatnya Kemandirian Desa ditunjang dengan Program Peningkatan Kerja Sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang yang ditunjang dengan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). Lebih jelasnya digambarkan dalam Tabel 3.6 berikut ini.



Tabel 3.7.
Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan
pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2025

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	100%	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	100%	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	100%	Menunjang
				Program Pencatatan Sipil	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100%	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
II	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	113,44%	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	100%	Menunjang
				Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	100%	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	100%	Menunjang



NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100%	Menunjang
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	214%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100%	Menunjang



NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100%	Menunjang
III	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka Total Fertility Rate (TFR)	101,5%	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan	100%	Menunjang



Tabel 3.8.
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	204.017.715	166.132.635	81,43%
A	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	204.017.715	166.132.635	81,43%
1	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	204.017.715	166.132.635	81,43%
II	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	122.686.310	85.783.670	69,92%
A	Pelayanan Pencatatan Sipil	122.686.310	85.783.670	69,92%
1	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	122.686.310	85.783.670	69,92%
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.041.722.804	13.007.918.261	92,64%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.924.602	163.216.311	94,39%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.715.000	9.813.407	62,45%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.209.602	153.402.904	97,58%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.682.916.555	10.785.963.025	92,32%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.578.483.540	10.685.096.987	92,28%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.433.015	100.866.038	96,58%
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.966.550	273.469.561	88,23%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.992.400	5.311.350	88,63%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.786.700	82.056.010	89,40%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.738.750	75.680.000	99,92%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.048.100	5.114.095	84,56%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.626.600	3.902.500	84,35%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.510.000	3.393.000	96,67%



No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.264.000	98.012.606	80,16%
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.439.600	5.761.320	89,47%
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.439.600	5.761.320	89,47%
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	609.282.069	542.967.539	89,12%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.800.000	117.551.650	67,25%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	434.482.069	425.415.889	97,91%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.260.193.428	1.236.540.505	98,12%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.151.383.428	1.132.781.505	98,38%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.810.000	103.759.000	95,36%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	91.323.202	89.821.702	98,36%
A	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	91.323.202	89.821.702	98,36%
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	91.323.202	89.821.702	98,36%
V	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	440.695.435	414.542.485	94,07%
A	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	440.695.435	414.542.485	94,07%
1	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	95.504.715	95.332.215	99,82%
2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	328.910.020	318.442.270	96,82%
3	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16.280.700	768.000	4,72%
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	10.888.784.767	10.059.465.944	92,38%
A	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.888.784.767	10.059.465.944	92,38%



No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.018.805.710	1.820.952.746	90,20%
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	99.284.120	95.640.920	96,33%
3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	265.604.710	258.921.592	97,48%
4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8.505.090.227	7.883.950.686	92,70%
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	474.711.630	449.103.561	94,61%
A	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	474.711.630	449.103.561	94,61%
1	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	199.955.000	194.680.000	97,36%
2	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	274.756.630	254.423.561	92,60%
TOTAL		26.263.941.863	24.272.768.258	92,42%



3.7. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Provinsi Bali memperoleh alokasi anggaran belanja daerah pada DPPA sebesar Rp. 26.263.941.863,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.272.768.258,- atau ekuivalen dengan 92,42%. Belanja operasi tersebut terklasifikasi menjadi beberapa jenis belanja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Rincian Anggaran dan Realisasi per Kelompok Belanja Tahun 2025
DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

No.	Kelompok Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian%
I.	Belanja Operasi	26.197.678.263	24.209.382.248	92,41%
a.	Belanja Pegawai	11.544.283.540	10.651.346.987	92,27%
b.	Belanja Barang dan Jasa	9.807.394.723	9.112.035.261	92,91%
c.	Belanja Hibah	4.846.000.000	4.446.000.000	91,75%
II.	Belanja Modal	804.274.600	693.237.000	86,19%
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	589.188.600	478.836.000	81,27%
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.086.000	199.516.000	99,72%
Jumlah Belanja		26.263.941.863	24.272.768.258	92,42%

Belanja Operasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali terdiri dari belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah dengan anggaran sebesar Rp. 26.197.678.263,- serta realisasi sebesar Rp. 24.209.382.248,- sehingga capaiannya sebesar 92,41%, kemudian terdapat Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 804.274.600,- serta realisasi sebesar Rp. 693.237.000,- sehingga capainnya sebesar 86,19%. Lebih rinci akan dijelaskan melalui Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :



Tabel 3.10.
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2025 (hanya program kegiatan yang mendukung PK)

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	204.017.715	166.132.635	81,43%
A	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	204.017.715	166.132.635	81,43%
1	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	204.017.715	166.132.635	81,43%
II	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	122.686.310	85.783.670	69,92%
A	Pelayanan Pencatatan Sipil	122.686.310	85.783.670	69,92%
1	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	122.686.310	85.783.670	69,92%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	91.323.202	89.821.702	98,36%
A	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	91.323.202	89.821.702	98,36%
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	91.323.202	89.821.702	98,36%
V	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	440.695.435	414.542.485	94,07%
A	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	440.695.435	414.542.485	94,07%
1	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	95.504.715	95.332.215	99,82%
2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	328.910.020	318.442.270	96,82%
3	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16.280.700	768.000	4,72%
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	10.888.784.767	10.059.465.944	92,38%
A	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.888.784.767	10.059.465.944	92,38%



No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.018.805.710	1.820.952.746	90,20%
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	99.284.120	95.640.920	96,33%
3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	265.604.710	258.921.592	97,48%
4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8.505.090.227	7.883.950.686	92,70%
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	474.711.630	449.103.561	94,61%
A	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	474.711.630	449.103.561	94,61%
1	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	199.955.000	194.680.000	97,36%
2	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	274.756.630	254.423.561	92,60%
TOTAL		26.263.941.863	24.272.768.258	92,42%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan instansi serta perwujudan *Clean Governance dan Good Governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan dan program yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kemandirian Desa, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang, dengan ditetapkannya indikator kinerja sasaran sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu Persentase Desa Mandiri, Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik" serta Angka *Total Fertility Rate (TFR)*.

Dalam keberhasilan tercapainya Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali didukung dengan Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang menunjang. Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Desa ditunjang dengan Program Peningkatan Kerja Sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Kemudian untuk Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan ditunjang dengan Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil. Selanjutnya untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang yang ditunjang dengan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).



Selain ditunjang oleh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran/indikator kinerja *outcome* ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Dari analisis Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) terhadap sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali pada tahun 2025, indikator kinerja utama semuanya telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Terlepas dari sejumlah capaian yang sudah diraih, beberapa upaya lain perlu terus dilaksanakan untuk mencapai target tujuan dan sasaran dalam periode Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Melakukan kegiatan pendampingan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kapasitas lembaga kemasyarakatan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain mendorong Instansi Pelaksana Adminduk untuk mengembangkan inovasi, memperkuat pelayanan di Mal Pelayanan Publik, fasilitasi penyediaan blanko KTP-el, dan dilakukannya pembinaan dan pengawasan agar pelayanan Adminduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas SDM.
3. Melakukan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai bahan dan informasi seperlunya sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun masih jauh dari sempurna namun demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali akan selalu berupaya untuk dapat menyajikan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Bali, 19 Pebruari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	I Made Dwi Dewata, S.STP., M.Si.
	Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. [REDACTED]



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr.I KETUT SUKRA NEGARA, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : S. M. MAHENDRA JAYA

Jabatan : Pj. Gubernur Bali

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 02 Januari 2025

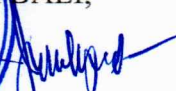
Pihak Kedua

Pihak Pertama

Pj. GUBERNUR BALI,


S. M. MAHENDRA JAYA

PLT. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BALI,


Dr. I KETUT SUKRA NEGARA, S.Sos.,M.Si
NIP. [REDACTED]



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



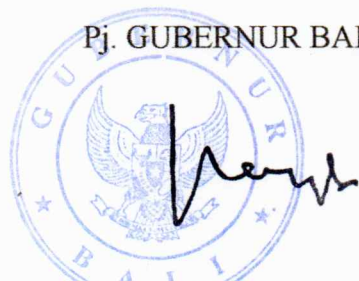
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	88,89%
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	72,64%
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka Total Fertility Rate (TFR)	2,0

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 353.619.030,00	APBD
2.	Program Pencatatan Sipil	Rp 236.063.720,00	APBD
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 135.878.612,00	APBD
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 666.251.370,00	APBD
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 5.341.186.660,00	APBD
6.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 678.793.860,00	APBD
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 15.572.756.285,00	APBD (Program/Kegiatan yang ada di Sekretariat yang merupakan program pendukung)
	TOTAL	Rp 22.984.549.537	

Pihak Kedua

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

Pihak Pertama

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BALI,



Dr. A. KETUT SUKRA NEGARA, S.Sos., M.Si
NIP. [REDACTED]



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





ပြည်ထောင်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

PEMERINTAH PROVINSI BALI

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗလီကျွန်းပြည်နယ်

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးရေး

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

လမ်းညွှန်၊ လူဦးရေနှင့် မိသားစုစာရင်းဇယား (ဗလီကျွန်းပြည်နယ်)၊ ဗလီကျွန်းပြည်နယ်

JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805

WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: dpmddukcapil@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BALI

NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BALI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali tentang
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);



Balai Besar
Serifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (ETD)
dan telah diverifikasi menggunakan teknologi elektronik
yang tercantum di bawah ini: <https://pki.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);



**Balai Besar
Serifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR
<https://id.e-sre.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file



11. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
12. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 – 2026.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapai kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS

Putu Anom Agustina

NIP. 1



Balai Besar
Serifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (HTE) dan dapat diverifikasi menggunakan aplikasi elektronik yang terdapat pada QR Code di bagian atas dokumen ini. Untuk lebih jelasnya, kunjungi <https://elg.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT , DESA KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI
TANGGAL 2 JANUARI 2024
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI

Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil dan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			PENJELASAN (ALASAN) FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET.
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026				
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	88,89%	88,89%	100,00%	Rumus= Jumlah Instansi Pelaksana yang mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik "Baik" dibagi Jumlah Instansi Pelaksana se-Bali dikali 100%	Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	DISPMD DUKCAPIL	
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	70,75% (450 Desa Mandiri)	72,64% (462 Desa Mandiri)	73,27% (466 Desa Mandiri)	Indikator Dasar IDM (Indeks Desa Membangun) untuk menuju Desa Mandiri yaitu: IKS, IKE, IKL. Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus: IDM = $\frac{IKS+IKE+IKL}{3}$	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan	DISPMD DUKCAPIL	



Balai Besar Serifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			PENJELASAN (ALASAN) FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET.
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026				
						Persentase Desa Mandiri dihasilkan dari Jumlah Desa mandiri berdasarkan hasil perhitungan IDM dibagi dengan jumlah desa di Bali dikali seratus persen (100%)			
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,1	2,0	2,0	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR) atau angka Kelahiran Total yaitu jumlah dari ASFR dengan catatan bahwa umur dinyatakan dalam satu tahunan Dengan Rumus: $TFR = 5 \cdot \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i f} \times K$ Dimana: TFR = angka kelahiran total ASF = angka kelahiran menurut kelompok Umur b_i = jumlah kelahiran menurut kelompok umur i pada tahun tertentu i = kelompok umur ($i=1$ untuk kelompok 15-19, $i=2$ untuk kelompok 20-24,....., $i=7$ untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan konstanta biasanya 1.000	Kepala Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana	BKKBN	



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS

Putu Anom Agustina

NIP.



Balai Besar
Serifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025**

INSTANSI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	2025			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Meningkatnya Pendaftaran Penduduk	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	100%		I. Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	%	100,00	
II. Meningkatnya Pencatatan Sipil	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100%		II. Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	81	
III. Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	93,87%		III. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	%	93,7	
IV. Meningkatnya Kemandirian Desa melalui Pemberdayaan Ekonomi Desa	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	29 Desa		IV. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	%	4,56	
Meningkatnya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa									
V. Meningkatnya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	99,69%		V Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	%	100	
Meningkatnya Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) berbasis Teknologi Tepat Guna									
VI. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,85		VI. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja Persentase pelayanan administrasi keuangan Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum Persentase barang milik daerah yang terselesaikan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	% % Bulan % % %	0,12 100 12 100 100 100	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	2025			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. Meningkatnya penataan penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	4 Sektor		VII. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	Orang	1.351	

Bali, 2 Januari 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

